



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 72/PID.SUS/2014/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ELLA PALESE alias Ibu ELA;**
Tempat lahir : Ensa.;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 07 Mei 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pambarea, Kecamatan Mori Atas,
Kabupaten Morowali Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2014; -

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Yan Patris Binela, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yan Paris Binela & Rekan yang beralamat di Jalan Torulemba No. 17, Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 90/Pid.Sus/2014/PN.Pso. tanggal 10 September 2014 beserta berkas perkaranya dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-04/K.Dale/Ep.1/03/2014 tanggal 23 April 2014 Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa ELLA PALESE alias Ibu ELLA, pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar Jam 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2013, bertempat di Sekolah SMPN 1 Mori Atas Desa Pambarea Kec. Mori Atas Kab. Morowali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso telah melakukan, **“kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban REKHA PRYSHILLA BABUNO alias REKA (berumur 12 tahun yang lahir pada tanggal 13 Maret 2001) hendak masuk dalam kelas langsung diberhentikan oleh terdakwa, yang saat itu menanyakan kepada saksi (korban) “dari mana?” Ketika itu saksi (korban) langsung menjawab dari sama Pr. Intan tiba-tiba terdakwa langsung meremas-remas kedua pipi saksi (korban) dengan kedua tangannya secara bersama-sama sehingga saksi (korban) merasakan agak pedis dipipi kanan saksi (korban), setelah itu dengan tangan tangan kanannya terdakwa mencubit dada kiri saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi (korban) langsung berjalan masuk kedalam ruangan kelas namun ketika saksi (korban) sedang menuju tempat duduk saksi (korban) merasakan kaki kiri saksi ditendang oleh terdakwa tetapi saksi (korban) tetap berjalan kearah bangku tempat duduk, setiba ditempat duduk saksi (korban) kemudian terdakwa menuju teman saksi (korban) yaitu Pr. Mega kemudian Terdakwa dating kembali kepada saksi (korban) dan mencubit telinganya setelah selesai mencubit teman saksi (korban) lalu langsung memukul bahu kanan (korban) juga menonjok dahi saksi (korban) dengan jari tengahnya yang ditekuk (dikepal) setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pergi ke dapan kantor;

Akibat perbuatan terdakwa korban REKHA PRYSHILLA BABUNO alias REKHA mengalami luka-luka berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Puskesmas TOMATA Kecamatan Mori Atas Nomor: 0988/VER/IX/2013 tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MADE PUJAWAN, M.Kes. pada tanggal 24 September dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan tampak:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet disudut bibir kanan 0,5 cm;
- Luka bengkak merah dibibir atas dan bawah 2,5 cm;
- Luka bengkak merah dilutut kiri bagian belakang 0,4 cm;

Kesimpulan : luka-luka di atas diakibatkan oleh manifestasi benturan tumpul

- Bahwa korban REKHA PRYSCHILLA BABUNO alias REKHA masih tergolong anak belum berusia 18 Tahun yaitu 12 Tahun;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 80 (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ELLA PALESE alias Ibu ELLA, pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar Jam 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2013, bertempat di Sekolah SMPN 1 Mori Atas Desa Pambarea Kec. Mori Atas Kab. Morowali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso telah melakukan, "**Penganiayaan**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban REKHA PRYSCHILLA BABUNO alias REKA (berumur 12 tahun yang lahir pada tanggal 13 Maret 2001) hendak masuk dalam kelas langsung diberhentikan oleh terdakwa, yang saat itu menanyakan kepada saksi (korban) "dari mana saksi (korban)?" Ketika itu saksi (korban) langsung menjawab dari sama Pr. Intan tiba-tiba terdakwa langsung meremas-remas kedua pipi saksi (korban) dengan kedua tangannya secara bersama-sama sehingga saksi (korban) merasakan agak pedis dipipi kanan saksi (korban), setelah itu dengan tangan tangan kanannya terdakwa mencubit dada kiri saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi (korban) langsung berjalan masuk kedalam ruangan kelas namun ketika saksi (korban) sedang menuju tempat duduk saksi (korban) merasakan kaki kiri saksi ditendang oleh terdakwa tetapi saksi (korban) tetap berjalan kearah bangku tempat duduk, setiba ditempat duduk saksi (korban) kemudian terdakwa menuju teman saksi (korban) yaitu Pr. Mega dan mencubit telinganya setelah selesai mencubit teman saksi (korban) Pr. Mega, Terdakwa dating kembali kepada saksi korban lalu langsung memukul bahu kanan saksi (korban) juga menonjok dahi saksi (korban) dengan jari tengahnya yang ditekek

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.72/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikepal) setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pergi ke dapan kantor;

Akibat perbuatan terdakwa korban REKHA PRYSCHILLA BABUNO alias REKHA mengalami luka-luka berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Puskesmas TOMATA Kecamatan Mori Atas Nomor: 0988/VER/IX/2013 tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MADE PUJAWAN, M.Kes. pada tanggal 24 September dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan tampak:

- Luka lecet disudut bibir kanan 0,5 cm;
- Luka bengkak merah dibibir atas dan bawah 2,5 cm;
- Luka bengkak merah dilutut kiri bagian belakang 0,4 cm;

Kesimpulan : luka-luka di atas diakibatkan oleh manifestasi benturan tumpul

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan NO. REG. PERK. : PDM-04/K.DAL/EUH.2/07/2014 tanggal 16 Juli 2014, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELLA PALESE alias IBU ELLA bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan terhadap anak**" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELLA PALESE alias IBU ELLA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ella Palese alias Ibu Ela** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan terhadap anak**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 90/Pid.Sus/2014/PN.Pso. tanggal 10 September 2014 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 10 September 2014, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Pso., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2014, sesuai Akta Pemberitahuan Banding Nomor 90/Pid.Sus/2014/PN.Pso.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 26 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 26 September 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dengan cara seksama pada tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 oktober 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 9 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.72/PID.SUS/2014/PT.PALU



Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 90/Pid.Sus/2014/PN.pso. tanggal 10 September 2014, memori banding dan kontra memori banding maka Pengadilan tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang bermaksud ingin mendisiplinkan anak didiknya yang tidak mentaati peraturan sekolah tersebut telah mengakibatkan luka-luka pada korban akan tetapi tidak sampai dirawat di rumah sakit dan terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah benar dan memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan didalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 90/Pid.Sus/2014/PN.pso. tanggal 10 September 2014 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 90/Pid.Sus/2014/PN.Pso. tanggal 10 September 2014 ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 oleh kami **SUNARDI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu selaku Ketua Majelis, **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.** dan **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 24 November 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.
1. **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.**

Ttd.
SUNARDI, SH.

Ttd.
2. **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.**

—
Panitera Pengganti

Ttd.
Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.
NIP. 19630103 199303 2 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia